

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Versi Umum

Pacific Dana Proteksi

Penanggung	PT Pacific Life Insurance	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama Produk	Pacific Dana Proteksi	Jalur Pemasaran	Agency
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

Pacific Dana Proteksi adalah produk asuransi tradisional yang diterbitkan PT Pacific Life Insurance (Pacific Life) yang merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Pacific Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah terdaftar dan mendapatkan izin untuk dapat dipasarkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pacific Dana Proteksi merupakan produk asuransi jiwa yang memiliki manfaat perlindungan jiwa dan juga manfaat investasi serta memiliki profil risiko konservatif dengan peluang hasil investasi yang optimal.

MANFAAT PACIFIC DANA PROTEKSI



Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Garansi Investasi (MGI) yang dipilih, maka Pacific Life akan membayar Nilai Tunai.



Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam masa pertanggungan dan Tertanggung meninggal dunia seketika atau meninggal dalam perawatan paling lama 30 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, Pacific Life akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai terakhir kepada Ahli Waris dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Pacific Life akan membayarkan sebesar Nilai Tunai terakhir.



Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Pacific Life, maka total Uang Pertanggungan kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah maksimum Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

SIMULASI

Data Pemegang Polis

Nama : ABC
Tanggal Lahir : 01-Dec-90
Usia : 30 tahun

Masa Asuransi : 5 tahun
Uang Pertanggungan : Rp 15.000.000
Premi Dasar Sekaligus : Rp 10.000.000
Premi Top Up Sekaligus : Rp 40.000.000
Total Premi Sekaligus : Rp 50.000.000

Data Tertanggung

Nama : ABC
Tanggal Lahir : 01-Dec-90
Usia : 30 tahun

Tanggal Mulai Asuransi : 07-Mar-25
Tanggal Akhir Asuransi : 06-Mar-30
Masa Garansi Investasi : 12 Bulan
Asumsi Imbal Hasil Investasi : 5%

Ilustrasi Manfaat Asuransi

MGI Awal	MGI Akhir	Premi Sekaligus	Asumsi Hasil Investasi	Nilai Tunai *)	Uang Pertanggungan **)	Manfaat Meninggal ***)
07-Mar-25	06-Mar-26	50.000.000	2.500.000	52.500.000	15.000.000	67.500.000
07-Mar-26	06-Mar-27	-	5.089.041	55.089.041	15.000.000	70.089.041
07-Mar-27	06-Mar-28	-	7.805.761	57.805.761	15.000.000	72.805.761
07-Mar-28	06-Mar-29	-	10.656.456	60.656.456	15.000.000	75.656.456
07-Mar-29	06-Mar-30	-	13.647.733	63.647.733	15.000.000	78.647.733

*) Nilai Tunai pada akhir MGI besarnya tergantung dari tingkat imbal hasil investasi pada awal setiap MGI. Tingkat imbal hasil investasi akan diinformasikan lebih lanjut pada saat perpanjangan MGI.

**) Uang Pertanggungan adalah manfaat yang diberikan jika Tertanggung meninggal yang disebabkan karena kecelakaan, sebesar 150% dari Premi Dasar Sekaligus dan maksimum Rp 2.000.000.000

***) Manfaat Meninggal adalah Uang Pertanggungan plus Nilai Tunai pada saat meninggal.

FITUR UTAMA

Premi

Premi	Premi Dasar Sekaligus	Premi Top Up Sekaligus
Minimum	Rp 50.000.000	Rp 10.000.000
Maksimum	Rp 1.000.000.000	Rp 50.000.000.000

Usia Masuk

- Pemegang Polis berusia 18 tahun hingga 70 tahun.
- Tertanggung berusia 18 tahun hingga 69 tahun.

Uang Pertanggungan

- 150% dari Premi Dasar Sekaligus dan tidak berubah selama masa asuransi.
- Maksimal Uang Pertanggungan kecelakaan untuk seluruh polis yang dimiliki Tertanggung di Pacific Life adalah Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Metode Perhitungan Usia

Metode perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat (*nearest birthday*).

Masa Asuransi

5 (lima) tahun.

Pembatalan dan Pengakhiran Pertanggungan

- Usia Tertanggung telah melebihi syarat yang ditentukan; atau
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Pada tanggal Tertanggung mengundurkan diri dari pertanggungan dengan membatalkan pertanggungan sebelum Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis; atau
- Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Tunai; atau
- Pada Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

PENGECUALIAN

- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila.
- Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya.
- Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh maskapai penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler.
- Balap mobil/sepeda motor, tinju, karate, judo, silat, jiu-jitsu, kungfu dan sejenisnya dengan itu, gulat, ski air, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu, serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
- Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita).
- Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.
- Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
- Reaksi nuklir dan kontaminasi radio aktif.
- Penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri tertanggung.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis

KETENTUAN PRODUK

Biaya

- Jika pemegang Polis ingin membatalkan sebelum MGI yang dipilih berakhir, maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% dari Total Premi sekaligus.
- Tidak ada pemotongan biaya atas pembatalan dalam masa Peninjauan Polis (*free look*).

Ketentuan *Free Look Period*

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, selama tidak pernah ada pengajuan klaim, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (*Free Look Period*).

Masa Pembayaran Premi Premi dibayar sekaligus.

Masa Garansi Investasi Periode yang dapat dipilih adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Seleksi Risiko

Untuk produk ini adalah GIO (*Guaranteed Issued Offering*) dimana calon Tertanggung hanya diwajibkan mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan Permohonan Asuransi

a. Nasabah Dapat Mengajukan Permohonan Asuransi Melalui Tenaga Pemasar.

b. Dokumen Kelengkapan

1. Dokumen Pengajuan :

- Kartu Identitas
- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Slip Setor
- Ilustrasi
- Dokumen lainnya

2. Ketentuan seleksi Risiko GIO (*Guaranteed Issued Offering*)

3. Penerbitan dan Polis berlaku apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.

2. Pembayaran Premi

a. Premi untuk produk asuransi ini dibayarkan secara sekaligus, yang terdiri dari:

- Premi Dasar Sekaligus
- Premi Top Up Sekaligus
- Minimum : Rp 50.000.000
- Minimum : Rp 10.000.000
- Maksimum : Rp 1.000.000.000
- Maksimum : Rp 50.000.000.000

b. Besar Premi Dasar Sekaligus digunakan sebagai dasar dalam menetapkan besarnya Uang Pertanggungan yang dijamin oleh Penanggung.

c. Penanggung berhak untuk mengubah besaran Premi Sekaligus dan Premi Top Up Sekaligus sewaktu-waktu.

d. Premi Top Up Sekaligus tidak bersifat wajib.

Pembayaran Premi yang diperkenankan adalah sekaligus dan pembayarannya dilakukan di awal pertanggungan.

3. Prosedur pengajuan Klaim

a. Dokumen Pengajuan dapat dikirim langsung melalui kurir yang ditujukan kepada *Customer Service* ke alamat :

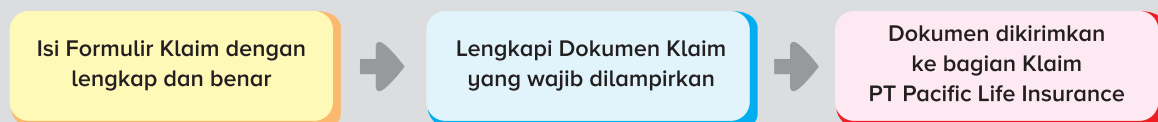
PT Pacific Life Insurance
Gedung Menara BP Jamsostek, Menara Utara Lantai 12A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710

b. Pengajuan Klaim permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Dokumen Utama
 - i. Formulir permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Polis yang masih berlaku;
 - iii. *Copy* Kartu Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/Paspor) atas nama Pemegang Polis;
 - iv. *Copy* Kartu Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/Paspor) atas nama Termaslahat;
 - v. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat, apabila Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang;
 - Dalam hal Tertanggung meninggal, selain persyaratan tersebut diatas harus dilengkapi pula dengan:
 - i. Surat Keterangan dari Penerima Manfaat tentang sebab-sebab kematian (formulir dari Pacific Life Insurance);
 - ii. Surat keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian (formulir dari Pacific Life Insurance);
 - iii. Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang;
 - iv. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi yang asli apabila diperlukan dari dokter yang sah dan berwenang;
 - v. Surat keterangan asli dari aparat Kepolisian apabila Tertanggung meninggal Karena kecelakaan;
 - vi. Apabila Tertanggung meninggal di luar negeri, surat keterangan kematian asli dan pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat.
 - vii. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.

Prosedur Klaim

Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada bagian Klaim Pacific Life selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan.



LAYANAN

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan

- a. Nasabah dapat mengajukan dokumen atau keluhan melalui :
PT Pacific Life Insurance
Gedung Menara BP Jamsostek Menara Utara Lantai 12A
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta 12710
Email: cs@pacificlife.co.id atau
Telepon: (62) (021) 5082 0758
- b. *Customer Service* akan memverifikasi setiap dokumen, pertanyaan ataupun keluhan nasabah.

Pengaduan & Pembelian Produk

Dapat menghubungi:

☎ (021) 508 20 758

✉ cs@pacificlife.co.id

📍 Mengunjungi Kantor Pacific Life Insurance melalui *Customer Service* atau dapat menghubungi tenaga pemasar Pacific Life.

DEFINISI

Penanggung	PT Pacific Life Insurance
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis
Premi	Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen / Petugas Pemasar.
Uang Pertanggungan	Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Polis telah dipenuhi.

DISCLAIMER (Penting untuk Dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.